

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PSIKOLOGI TNI AL (DISPSI-AL)
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2.4.1/UN32.8/KS/2019

Nomor : B - PKS / 02 / IV / 2019



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
DINAS PSIKOLOGI TNI ANGKATAN LAUT (DISPSI-AL)

Nomor : 2.4.1/UN32.8/KS/2019

Nomor : B - PKS/ 02 / IV / 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, Selasa tanggal 02 April 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PROF. DR. FATTAH HANURAWAN, M.SI., M.ED
Alamat Institusi : JL. SEMARANG 5 MALANG, KODE POS 65145
Jabatan : DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UM
NIP : 196610061988121001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang (UM) dan dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : DRS. TRIBUDI MARWANTO, M.M., PSIKOLOG
Alamat Institusi : JL. RAYA JUANDA KM 1 SIDOARJO JAWA TIMUR
Jabatan : KEPALA DINAS PSIKOLOGI ANGKATAN LAUT (DISPSI-AL)
Pangkat : LAKSAMANA PERTAMA TNI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Psikologi TNI AL (Dispsi-AL) dan dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini merupakan petunjuk pelaksanaan dalam merealisasikan kesepakatan bersama antara Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi taraf hidup masyarakat serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam hal :

- a. Pendidikan berkenaan dengan proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri serta pemberian keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan di masa mendatang , seperti pemberian akses kepada Mahasiswa Fakultas psikologi UM untuk melaksanakan proses magang di Dinas Psikologi TNI AL. Selain itu, kerja sama dalam hal pendidikan juga dimaksudkan untuk merumuskan kurikulum pembelajaran yang integratif antara Dinas Psikologi TNI AL dengan Fakultas Psikologi UM.
- b. Penelitian meliputi kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berfungsi untuk pengembangan kehidupan individual dan organisasi/institusi. Dalam hal ini Dinas psikologi TNI AL akan mendukung sepenuhnya kegiatan penelitian yang dilakukan, kecuali penelitian yang terkait data militer dengan klasifikasi rahasia.
- c. Pengabdian masyarakat meliputi kegiatan civitas akademika Fakultas Psikologi UM yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan industri/organisasi/institusi, masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jenis kerja sama dalam hal ini dapat berupa kunjungan ke instansi dari civitas akademika Fakultas Psikologi UM untuk mengisi program pelatihan dalam rangka pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di Dinas Psikologi TNI AL.

Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

a. Pihak Pertama

- 1) Berhak menentukan subjek/topik dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 2) Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dalam batas-batas yang tidak melanggar kerahasiaan militer atau negara.
- 3) Berkewajiban menunjuk 1 (satu) orang Perwira Pendamping dari Pihak Pertama sebagai Penghubung antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama proses pelaksanaan kegiatan.

b. Pihak Kedua

- 1) Pihak Kedua diwajibkan menunjuk personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program magang.
- 2) Selama Kegiatan magang, Pihak Pertama diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku di institusi Pihak Kedua

c. Terkait pelaksanaan pasal 2 dilaksanakan dalam batas - batas kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dan akan saling membantu terlaksananya program kerja sama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak.

b. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama kedua belah pihak akan melaksanakan kembali pertemuan antar institusi, pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai langkah evaluasi rutin terhadap program kerja sama yang telah dilaksanakan, maupun berkaitan dengan pembahasan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerja sama ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.

Paraf 1 : 
Paraf 2 : 

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Bertanggung jawab untuk mentaati semua isi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama.

Pasal 6
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan di atur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya akan dtuangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dipisahkan dari ketetapan kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pihak Kedua, lembar kedua untuk Pihak Pertama dan lembar ketiga untuk Arsip.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Dekan

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.

Pihak Pertama
Kepala Dispsial

Drs. Tri Budi Marwanto, M.M., Psikolog
Laksamana Pertama TNI

Stamp: KE 6000, METERAI TEMPEL, DEKAS PSIKOLOG, WAKAS BISA